

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN BELU**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

YOPRIANUS OKI META

51119021

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN BELU**

NAMA : YOPRIANUS OKI META
NOMOR REGISTRASI : 51119021
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHON,SH.,M.HUM

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



FINSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum
NIDN : 0816076602

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN:0805048003

DISAHKAN OLEH




FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN : 0816076602




Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur


Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Satu* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama :

N a m a : Yopirianus Oki Meta
Tempat/Tgl. Lahir : Loofoun Taululik 28 Desember 2001
N I M : 51119021
Program Studi : Hukum
Bagian : ~~Hukum Perdata~~/Hukum Pidana/~~Hukum Tata Negara~~/Hukum Internasional
Judul Skripsi : ***"Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten"***.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :


1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoprianus Oki Meta
NIM : 51119021
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN BELU”** bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan akademik.

Kupang, Juli 2024

Yang membuat pernyataan


Yoprianus Oki Meta

MOTO

**“Jangan Takut Pada Apapun, Cukup Doa Dan Jalani Semua Dengan
Tuhan Yesus”**

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Primus Meta dan Mama Yoneta Bano yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Kepada Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang
3. Kepada Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BEMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN BELU”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing 1 saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing 2 saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan

membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.,M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati SH., M.H selaku Pembahas yang telah meluangkan waktu membantu penulis dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Bapak Bistok Oloan Situngkir,A.Md.IP.,S.H.,M.H Kepala Lapas Kelas IIB Atambua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Lapas kelas IIB Atambua.
9. Para pegawai dan staf Lapas kelas IIB yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian.

Kupang, Juni 2024

Yoprianus Oki Meta

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan disegala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistim politik, melakukan usaha yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan perbaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat selalu di baringi dengan munculnya masalah-masalah hukum antara lain pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) pasal 362 sampai pasal 367 mengatur tentang pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat. Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua juga terjadi di kabupaten belu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Kelas IIB Atambua yaitu pada tahun 2021 sampai 2024 di Kabupaten Belu terdapat 12 kasus yang dimana pada tahun 2021 terdapat 4 kasus tahun 2022 terdapat 5 kasus Tahun 2023 terdapa 2 kasus dan Tahun 2024 terdapat 1 kasus. Masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Belu. Tujuan dalam penelitian adalah Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Belu.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dengan cara penelitian lapangan, wawancara narasumber, data sekunder di peroleh dengan jalan penelitian kepustakaan di mana mengkaji dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus.

Hasil dan pembahas terhadap penelitian ini adalah (1) Faktor Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku pencurianlah yang sering muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian. Para pelaku pencurian sering tidak memiliki pekerjaan yang menetap, atau ada yang tidak sama sekali memiliki pekerjaan. Karena desakan dari faktor ekonomi yang menghimpit, yakni harus menafkahi keluarga, membelikan sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarga yang sakit, sehingga pelaku tersebut nekat dengan melakukan tindak kejahatan pencurian. (2) Faktor Lingkungan merupakan faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka suatu waktu ia juga akan melakukan pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri, dan (3) Faktor pendidikan yang minim itu akan berdampak pada pola pikir pelaku kejahatan, pelaku akan dengan mudah terpengaruh, dan dapat menjerumuskan diri mereka ke perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum negara ataupun hukum agama. Jadi melalui pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat menjadi proses pembentukan nilai-nilai terhadap pelaku pencurian. Perilaku para narapidana akan perlahan-lahan berubah, dan tentunya mereka akan berpikir jauh lagi untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak diri mereka, seperti pencurian kendaraan bermotor, dan lain-lain sebagainya.

Kesimpulan faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Belu yaitu: faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Saran dari penulis (1) Bagi kepolisian sebaiknya lebih cermat dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Belu agar tidak semakin meningkat dalam masyarakat. (2) Bagi Lembaga pemasyarakatan untuk memberi pembinaan dan keterampilan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan dilingkungan masyarakat untuk kedepannya. (3) Bagi Masyarakat, untuk turut serta dan bertanggung jawab atas keamanan di wilayah sekitarnya.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Differential Association.....	7
2.1.2 Teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan.....	10
2.1.3. Teori Yang Berkaitan Pendidikan.....	11
2.2. Landasan Konseptual	13
2.2.1. Konsep kriminologi.....	13
2.2.2. Modus Operandi.....	15

2.2.3. tindak pidana pencurian	16
2.2.4. Pengertian kendaraan bermotor.....	17
2.2.5. jenis-jenis tindak pidana pencurian	28
2.2.6. unsur-unsur tindak pidana pencurian	26
2.3. Alur Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	29
3.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Populasi dan Responden	29
3.5. Aspek yang diteliti	30
3.6. Jenis data	32
3.7. Metode pengumpulan Data	32
3.8. Metode pengolahan data.....	33
3.9. Analisis data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Data Sekunder	34
4.1.2 Data Primer	38
4.2. Hasil wawancara	39
4.3. Pembahasan.....	40
4.3.1. Faktor-Faktor Apa yang Menyebabkan Sehingga Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten	

Belu.....	40
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51